Abdurrahman bin
Abdul Khaliq

Harakah Jihad Ibnu Taimiyah

Karena Harakah itu Sunnah Bukan Bid'ah

media islamika
mencerdaskan & mencerahkan

HARAKAH JIHAD IBNU TAIMIYAH

Karena Harakah Itu Sunnah Bukan Bid'ah

Judul Asli:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wal Amal Al-Jama'i

Penulis:

Syaikh Abdurrahman bin Abdul Khalik

Alih Bahasa:

Wahyudin

Editor Bahasa:

Azus Arifin

Tata Letak:

IslamikArt

Desain Cover:

King Ardan

Cetakan:

I. Mei 2007

Penerbit:

media ISLAMIKA

Email: islamika_1427@telkom.net

HP. 081 3934 74271

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Syaikh Abdurrahman Abdul Khalik
Harakah Jihad Ibnu Taimiyah: Karena Harakah Itu Sunnah Bukan Bid'ah / Syaikh Abdurrahman bin Abdul Khalik; alih bahasa, Wahyudin; editor, Azus Arifin. -- Cet. I Solo : media Islamika, 2007.
150 hlm. ; 205 cm.
Judul asli : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wal Amal Al-Jama'i
ISBN 979-25-9295-4

Distributor:

CV Arafah Group

Jl. Semenromo Gg. Nusa Indah 03 / XVII Ngruki - Cemani - Solo
Jawa Tengah

Pengantar Penerbit

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, penguasa atas semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Aku bersaksi tidak ada *illah* kecuali Allah dan bahwa Muhammad ﷺ adalah utusannya. Semoga rahmat Allah diberikan kepadanya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari Kiamat.

Bisa kita saksikan kondisi umat Islam hari ini, setelah mereka ditinggal oleh induknya seorang diri, setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah, setelah kaum muslimin berabad-abad lamanya menguasai dua pertiga bumi ini. Tiba-tiba kekuasaan itu hilang begitu saja, orang kafir dan musuh-musuh Allah mulai bersatu-padu untuk memerangi kaum muslimin sampai akar-akarnya, hingga mereka bak buih yang tak berguna, tak punya taring di hadapan musuh-musuhnya, mereka lupa bila pendahulunya pernah menjadi superpower dunia.

Rasulullah ﷺ bersabda:

يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ: أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ تُنْزَعُ الْمَهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ: حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

Hampir-hampir datang waktunya kalian dikeroyok oleh semua bangsa dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka mengeroyok hidangan mereka. Kami (sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kami sedikit?" Beliau menjawab, "Kalian ketika itu banyak, akan tetapi kalian seperti buih banjir. Dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan dijadikan dalam hati kalian wahn." Mereka (sahabat) bertanya, "Apakah wahn itu?" Beliau menjawab, "Cinta hidup dan benci mati." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Lalu, muncullah benih-benih kecil kaum muslimin yang mulai sadar akan realita yang ada, sehingga berdirilah jamaah-jamaah dan harokah-harokah jihad yang ingin mengembalikan kekuasaan Islam dan menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi. Mereka menyadari, bahwa kekuasaan tidak akan bisa kembali, kecuali dengan adanya jamaah, adanya aturan, saling bantu-membantu antar kaum Muslimin, menyatukan langkah mereka, karena Allah *ta'ala* sendiri memerintahkan demikian:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar. (At-Taubah [9]: 71)

Mereka yang Salah Paham

Yang sangat disayangkan hari ini, ketika banyak umat Islam berusaha menyatukan langkah dalam rangka menahan arus penjajahan dengan berjihad, *amar makruf nahi munkar* atau amal lainnya. Tiba-tiba ada sekelompok umat Islam yang keikhlasannya terpengaruh oleh propaganda musuh-musuh Allah, sehingga bukannya mendukung kaum muslimin yang berupaya terbebas dari cengkraman musuhnya, tapi malah menuding mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak layak diberikan kepada sesama muslim, mengeluarkan fatwa-fatwa menyesatkan, bahkan cenderung menggembosi dan menyalahkan amal kebaikan mereka, dakwah dan jihad yang dilakukan oleh umat Islam hari ini.

Mereka menyebarkan isu bahwa jamaah atau harokah tidak pernah ada di zaman Nabi ﷺ, atau zaman setelahnya.

Mereka mengeluarkan fatwa sesat bahwa jihad untuk mengusir musuh-musuh Allah di muka bumi ini tidak bisa dikatakan sah, kecuali setelah ada amirul mukminin yang ditaati oleh semua kaum muslimin.

Mereka salah dalam menilai, bahwa adanya jamaah-jamaah dan harokah-harokah jihad hari ini hanya akan memecah belah umat dan menimbulkan sikap *hizbiyyah*(fanatik).

Dan mereka mengira, bahwa arti jamaah yang benar hanyalah jamaah kaum muslimin yang berada di bawah amirul mukminin.

Kesalahpahaman dan syubhat-syubhat itu muncul dan menyebar di kalangan kaum muslimin. Sikap mereka pun bermacam-macam ketika mengetahui syubhat-syubhat tersebut, dan yang disayangkan banyak umat Islam yang akhirnya terpengaruh, sehingga bisa jadi sikapnya berubah total: yang semula memberikan loyalitas, tapi setelah itu menjadikan kawan-kawannya sebagai musuh dan menunduhnya telah membawanya pada kesesatan.

Maka, buku ini akan menjawab semua tuduhan tersebut.

Melacak Jejak Jamaah Ibnu Taimiyah

Buku yang ada di hadapan Anda ini, adalah dua tulisan seorang ulama besar, Abdurrahman bin Abdul Khaliq, yang pertama *Masyruiyyah Al-Jihad Al-Jama'i* dan kedua *Ibnu Taimiyah wal Amal Al-Jama'i*. Yang dengan cerdasnya beliau memaparkan syariat amal jama'i atau sering disebut jamaah dan harokah.

Semula beliau menulis bukunya *Masyruiyyah Al-Jihad Al-Jama'i*, lalu karena banyaknya syubhat yang menyebar dan mempertanyakan contoh riil yang dilakukan para ulama, akhirnya beliau jawab dengan bukunya yang kedua, *Ibnu Taimiyah wa Al-Amal Al-Jama'i*. Sehingga tuntaslah jawaban beliau pada mereka yang selalu membuat keresahan di kalangan kaum muslimin. Bahkan dalam tulisan lainnya, beliau juga memberikan contoh dari kehidupan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, walau tidak kami paparkan dalam buku ini.

Harapan kami, dengan hadirnya buku ini mampu menangkal syubhat-syubhat yang menyebar di kalangan kaum Muslimin dan semoga dapat memberi pencerahan serta kesadaran akan pentingnya *amal jama'i*. Seperti yang telah diteladani oleh seorang ulama besar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kehidupannya, karena harokah itu sunnah bukan bid'ah.

Solo, Maret 2007
MEDIA ISLAMIKA
Mencerdaskan - Mencerahkan

Daftar Isi

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, dengan cahaya-Nya sempurnalah seluruh kebaikan dan kemaslahatan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi yang memiliki seluruh kemuliaan, pemimpin umat dan orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari Kiamat.

Saya telah menulis sebuah risalah dengan judul *Masyru'iyah Al-Jihad Al-Jama'i*. Tulisan ini sebagai bantahan terhadap anggapan bahwa orang muslim dilarang membentuk suatu jamaah atas dasar sebuah amalan religius tertentu. Misalnya, berkelompok dalam rangka menyantuni orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, gerakan perlawanan terhadap musuh kafir, amar makruf nahi munkar, atau bekerja sama dalam menyebarkan risalah Islam yang hukumnya *fardhu kifayah*.

Atas karunia Allah, risalah tersebut saya kira cukup representatif untuk menjelaskan landasan beramal jama'i secara normatif. Akan tetapi, setelah membaca risalah tersebut, beberapa kawan meminta saya agar memadukan persoalan ini dengan beberapa contoh riil dari sejarah *salafus shalih*. Ada juga yang menyarankan agar di dalamnya dicantumkan alasan penjelasan tentang *manhaj amal jama'i* dan metode aplikasinya (*kaifiyah*). Lebih khusus lagi bahwa realitanya ada beberapa jamaah dakwah Islam yang justru mengadopsi acuan dasar dalam dakwah yang tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan tidak jarang menyelisihi keduanya.

Akhirnya, saya memandang ini adalah bagian dari kewajiban saya. Akan tetapi, pembahasan ini akan memerlukan sekian banyak pasal. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan secara spontanitas, saya akan mencobanya dalam bentuk buku-buku kecil. Nantinya jika telah sempurna *insya Allah* akan menjadi sebuah buku yang tuntas dalam pembahasan tema tersebut.

Di saat saya menyusun kisi-kisi risalah ini, tiba-tiba saya mendengar sebuah kaset milik seorang mahasiswa yang isinya membantah risalah yang saya tulis dengan cara yang kurang enak didengar. Di antara pernyataannya, "Tidak ada seorang ulama salaf pun yang beramal jama'i". Dia beralasan bahwa apa yang dilakukan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ adalah bersifat khusus. Saya rasa, orang yang menyatakan hal demikian kurang paham dengan sejarah Islam, cendekiawan salaf, dan kesungguhan mereka dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menjelaskan persoalan ini dengan melihat praktik kehidupan ulama salaf yang berjihad bersama dalam skup jamaah secara umum (*jama'atul muslimin*) dan dalam skup yang lebih spesifik, yakni jamaah di bidang dakwah.

Untuk lebih ringkasnya, akan saya paparkan kehidupan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena menurut saya, kehidupan

beliau ini akan memberikan contoh yang cukup representatif untuk memahami *amal jama'i*, baik secara umum maupun khusus. Beliau adalah potret ideal sebagai teladan bagi para pemuda masa kini.

Pembaca yang budiman, buku ini menjelaskan aspek aktivitas jihad atau biasa disebut pergerakan (*haraki*) dari kehidupan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله. Juga menjelaskan bagaimana praktik *amal jama'i* beliau, baik jamaah secara umum (*jama'atul muslimin*) ataupun jamaah khusus yang beliau pimpin bersama sahabat dan para pengikutnya serta orang-orang yang menjadi pendukungnya.

Semoga, dengan izin Allah *Ta'ala*, buku ini mampu menyingkap tabir yang menutup mata para penuntut ilmu syar'i dan menerangi jalan para dai yang mengajak kepada Allah *Ta'ala* agar mengambil contoh dari seorang imam agung yang hidup pada masa fitnah dan bid'ah yang hampir menyerupai kondisi global di masa sekarang. Dengan rahmat Allah, beliau رحمه الله mampu menghindarkan umat Islam dari keburukan zaman tersebut. Tak hanya itu, beliau juga merumuskan pedoman, kaidah-kaidah dan landasan syar'i dalam jihad di era fitnah semacam ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat di jalan-Nya dan semata-mata mengharap pahala dari-Nya, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Abdurrahman bin Abdul Khaliq

Kuwait, 22 Rabiul Awwal 1410 H / 22 Oktober 1989

Harakah Jihad Ibnu Taimiyah

Karena Harakah Itu Sunnah Bukan bid'ah

Buku Pertama

SYARIAT JAMAAH DALAM JIHAD

Definisi *Al-Jamaah*

Al-Jamaah yaitu bila segolongan manusia berkumpul atas kesepakatan tertentu, dan paling sedikit dua orang, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

Barangsiapa yang mau mendapatkan pahala berjamaah maka akan shalat bersamanya. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi)

At-Tashadduq yaitu mendapatkan pahala berjamaah dengan bergabung dalam kewajiban shalat. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

Shalat jamaah melebihi pahala shalat sunnah dengan dua puluh tujuh derajat. (Muttafaqqun 'alaihi)

Hadits tersebut menunjukan bahwa dua orang termasuk jamaah. Nabi ﷺ pun pernah shalat hanya dengan satu orang shahabat saja. Sehingga semua perilaku Nabi ﷺ berupa perbuatan atau perkataan, telah menunjukkan bahwa dua orang termasuk jamaah.

Adapun batasannya, tidak ada batasannya. Bisa jadi sampai ribuan jumlahnya atau bahkan lebih dari itu, dan mereka masuk dalam satu jamaah. Nabi ﷺ bersabda:

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

Tangan Allah bersama Al-Jamaah. (HR. Tirmidzi dan telah dishahîhkan oleh Al-Albani)

Maka, bisa dikatakan jamaah kaum muslimin bagi setiap mereka yang berkumpul di bawah satu pemimpin pada satu waktu. Nabi ﷺ berkata kepada Huzhaifah bin Al-Yaman dalam hadits *Al-Fitan* yang matannya panjang:

اَلْزِمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ

Ikutilah jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. (Muttafaqun 'alaihi)

Arti *luzum* (mengikuti) di sini bukan dalam keyakinan dan dinnya, akan tetapi mengikuti dalam jihad dan amalnya. Karena seperti inilah arti *luzum* sebagaimana dalam hadits:

أَلا مَـــنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Ketahuilah! Barangsiapa yang berada di bawah seorang pemimpin, lalu dia melihatnya bermaksiat kepada Allah maka hendaknya dia hanya membenci kemaksatan tersebut, dan sama sekali tidak melepaskan ketaatan darinya. (HR. Muslim)

Demikian dengan hadits Nabi ﷺ:

وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئاً تُكْرِهُوْنَهُ، فَاكْرِهُوْا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ

Dan bila kalian melihat sesuatu yang dibenci dari pemimpin kalian maka bencilah amal perbuatan tersebut dan janganlah melepas tanganmu dari ketaatan padanya. (HR. Muslim)

Juga hadits Nabi ﷺ:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Barangsiapa yang membenci suatu hal dari pemimpinnya maka hendaknya bersabar atasnya. Karena tidaklah seseorang itu keluar dari kekuasaannya satu hasta saja lalu dia mati dalam keadaan tersebut, kecuali dia mati dalam kondisi mirip kematian jahiliyah. (HR. Muslim)

Semua hadits tersebut menjelaskan bahwa maksud dari mengikuti *Al-Jamaah* adalah kewajiban taat kepada imam untuk keluar dalam jihad *fī sabilillah*, mengambil zakat, dan kepentingan lainnya yang erat kaitannya dengan posisi imam.

Maksud dalam kajian ini, adanya keterangan bahwa *Al-Jamaah* adalah dua orang atau lebih, dan bahwa setiap *Al-Jamaah* yang berkumpul di atas sebuah kesepakatan, harus ada

pemimpin yang ditaati oleh semua pihak. Contoh dalam jamaah shalat, semua makmum harus mengikuti imamnya. Demikian dalam safar musti ada pemimpinnya, dalam harokah jihad, dan bahkan semua jamaah apa pun. Maka setiap jamaah yang telah berkumpul di atas sebuah kesepakatan tertentu dalam masalah din atau dunia, tidak akan dibenarkan, kecuali bila adanya pemimpin yang ditaati.

Syariat dan Hukum Berjamaah

Setiap kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali harus dengan berjamaah maka hukum berjamaah menjadi sebuah kewajiban. Sebagaimana kaidah usul menyebutkan:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna, kecuali dengan suatu hal maka hal tersebut menjadi wajib.

Berjamaah diwajibkan dalam peperangan karena tidak ada peperangan yang dapat melumpuhkan musuh dan memberikan kemenangan pada kaum muslimin, kecuali dengan adanya sebuah jamaah yang dipimpin oleh seorang imam, dan juga tegaknya umat Islam tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya seorang imam. Karenanya, mengangkat seorang imam adalah sebuah kewajiban. Demikian dengan banyaknya kemungkaran yang tidak mungkin dimusnahkan kecuali bila adanya sebuah jamaah, maka jamaah ketika itu menjadi sesuatu yang wajib.

Demikian dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya wajib *kifayah* (yang diwajibkan pada sebagian kaum musliimin), seperti didirikannya shalat jamaah, pembangunan masjid, memandikan dan mengkafani mayat, menguburkan mayat, pengajaran ilmu, menyebarkan dakwah, dan kewajiban-kewajibannya lainnya yang telah Allah wajibkan kepada para hamba-Nya.

Maka, sebagaimana kaidah usul tersebut, "Bila sebuah kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan urusan tertentu maka urusan tersebut menjadi wajib," yang pada kenyataanya *iqamatuddin*, menolak makar-makar musuh Islam dan melindungi kehormatan kaum muslimin tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya seorang imam maka mengangkat seorang imam untuk semua itu menjadi sebuah kewajiban.

Hal ini telah menjadi kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana kesepakatannya para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah setelah Nabi ﷺ, untuk menggantikan peran beliau dalam *iqamatuddin*, mengatur urusan kaum muslimin, dan menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, sebaliknya kalimat orang kafir menjadi hina. Lalu kaum muslimin dari satu generasi ke generasi berikutnya hidup di bawah sebuah kepemimpinan seorang khalifah. Allah *ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللهَ يَـأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisâ' [4]: 58)

Al-Amanah dalam ayat ini yaitu tanggung jawab kepemimpinan. Maka Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Barangsiapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat maka dia mati menyerupai mati jahiliyah. (HR. Muslim)

Ringkasnya, bahwa kepemimpinan secara umum diwajibkan kepada kaum muslimin, dan seorang muslim tidak dibenarkan tinggal satu malam pun tanpa mengikuti seorang imam yang menunjukinya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau tidak maka mereka berdosa. Dan tidak diragukan lagi bahwa berjamaah dalam shalat merupakan sebuah kewajiban: sebagian berpendapat wajib *kifayah* dan sebagian berpendapat wajib *'ain*, sebagaimana pendapat ulama-ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Tapi kedua pendapat sepakat bahwa jamaah diharuskan ada untuk shalat, kalau tidak ada sama sekali maka menyelisihi kebenaran dan telah melalaikan shalat sehingga semua kaum muslimin berdosa.

Tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah sebuah kewajiban, dan tidak akan menjadi baik kecuali di bawah seorang pemimpin yang mampu mengendalikan kelompoknya. Maka mengangkat seorang pemimpin dalam jihad adalah sebuah kewajiban yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tidak boleh umat ini berjihad dengan banyaknya perpecahan dan perselisihan karena tidak ada pemimpin dan peraturan. Sebab, hal ini dapat menimbulkan kegagalan dan kekalahan bagi umat, sebagaimana logika akal yang sehat.

Dan termasuk dari petunjuk Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelahnya, adalah adanya pengangkatan pemimpin dalam rangka ibadah haji, kepadanya manusia akan bertanya dan mengembalikan semua masalalah. Haji adalah sebuah ibadah yang tidak sah, kecuali dengan adanya seorang pemimpin, sebagaimana zakat merupakan ibadah yang tidak sah, kecuali dengan diberikannya kepada seorang pemimpin dan dibagikannya sesuai dengan peraturan darinya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (At-Taubah [9]: 103)

Lalu Rasulullah ﷺ diperintahkan mengurusi zakat tersebut. Para khalifah setelahnya pun telah mengangkat seseorang untuk mengurusi zakat di setiap negerinya yang diambil dari orang-orang kaya, lalu diberikannya kepada orang-orang miskin. Sebagaimana perkataan Rasul kepada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman, "*Engkau akan datang kepada kaum Ahli Kitab. Maka hendaknya yang pertama kali engkau ajarkan adalah agar mereka hanya mengesakan Allah semata. Bila mereka mengikutimu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima kali dalam satu hari satu malam. Bila mereka mengikutimu juga dalam hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir...*" (Muttafaqun 'alaihi)

Demikian juga dalam jihad, tidak diragukan lagi adanya kewajiban berjamaah, dan tidak ada jihad tanpa seorang pemimpin atau imam. Dan tidak ada jamaah, kecuali dengan adanya ketaatan dan seorang imam. Allah *ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئْذِنُوهُ

Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. (An-Nûr [24]: 62)

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang muslim bersama Rasulullah ﷺ dalam amal bersama, seperti jihad. Ketika itu tidak dibolehkan baginya meninggalkan Rasulullah ﷺ dan posisinya dalam pasukan, kecuali setelah izin kepada Rasulullah ﷺ. Adapun bila pergi dengan sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin maka dia telah keluar dari ketaatan sehingga menjadikan Allah murka kepadanya. Allah *ta'ala* berfirman:

قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(٦٣)

Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya) maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (An-Nûr [24]: 63)

Kesimpulannya, sesungguhnya Islam adalah undang-undang yang bersifat *jama'i*, yang segala sesuatunya dibangun di atas *jamaah*, baik dalam kehidupan secara umum dan juga dalam ibadah tertentu, seperti shalat, shiyam, zakat, haji, dan jihad, demikian juga dengan safar. Bahkan, dalam segala permasalahannya, sebagaimana yang diperbuat para khalifah dengan menetapkan seorang pemimpin, seperti pemimpin pasar, pabrik, dan yang lainnya.

Kewajiban Seorang Imam

Telah diketahui dalam pembahasan sebelumnya, bahwa *jamaah* merupakan sebuah kewajiban di setiap amalan yang akan diperbuat dan diamalkan agar lebih sempurna, baik dalam urusan din atau urusan dunia. Dan tidak dikatakan benar shalat seseorang, zakat, haji, shaum juga jihad, kecuali dengan adanya *jamaah*, peraturan, dan seorang imam yang ditaati. Tidak

dibolehkan dalam sebuah negeri Islam; dalam kota atau daerah tertentu, kecuali harus ada seorang pemimpin yang ditaati dan yang dijadikan rujukan bila terjadi sebuah perselisihan. Seperti inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sahabatnya, dan khalifah setelahnya.

Adapun dalam pembahasan ini, akan disebutkan tugas dan kewajiban yang telah Allah berikan kepada seorang pemimpin. Yang tentunya teramat banyak tugas dan kewajiban yang harus dia pegang, yang mencakup penjagaan terhadap kemaslahatan din dan kemaslahatan dunia. Yang termasuk dari kewajiban khalifah secara umum adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, menegakkan hukum sebagaimana yang telah Allah turunkan. Di antaranya: mendirikan shalat, mengambil zakat, dan diberikannya kepara orang-orang miskin, *amar makruf nahi munkar*, jihad melawan musuh-musuh Allah baik dengan senjata atau lisan, dan dengan bukti dan keterangan, menyiapkan tempat tinggal yang baik untuk perkembangan generasi kaum muslimin, mengajari dan mendidik mereka, memutuskan perkara di antara manusia dengan adil, mengusir para pemberontak yang zhalim, mengembalikan hak orang-orang yang terzhalimi, menjaga kebutuhan dan kehidupan manusia, dan membagi-bagikan rezeki umat dengan adil.

Tentunya tanggung jawab seorang pemimpin merupakan amanah yang mulia dan menjadi sebuah beban yang berat di pundaknya. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا

Sesungguhnya kepemimpinan adalah sebuah amanat, dan sesungguhnya di akhirat kelak akan menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan, kecuali yang telah mengambilnya sesuai

dengan haknya lalu menunaikan kewajiban-kewajiban di dalamnya. (HR. Muslim)

Tapi ironisnya, banyak dari manusia yang menganggap bahwa kepemimpinan adalah jarahan sehingga bisa mendapatkan kedudukan di pandangan manusia, bahkan bisa bertindak sesuka hatinya terhadap harta, darah, dan kehormatan mereka. Padahal tidak demikian menurut aturan Allah *ta'ala*. Kepemimpinan secara umum telah Allah jadikan sebagai beban dan khidmat kepada umat sehingga seorang imam adalah seorang yang paling berat bebannya dan besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan yang lainnya. Karenanya, orang-orang shalih terdahulu takut, bahkan lari menjauh dari posisi sebuah jabatan.

Jadi, sebenarnya Islam memandang tanggung jawab kepemimpinan adalah tanggung jawab yang teramat besar di sisi Allah *ta'ala*. Allah berfirman:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj [22]: 41)

Perintah Allah yang Fardhu *Kifayah* Menuju Kepada Semua Umat

Dalam bahasan yang telah lalu, dijelaskan bahwa seorang imam mempunyai kewajiban yang besar dan tanggung jawab yang banyak. Maka dia dan para pembantunya harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan amanah. Dan perlu

dicatat, bahwa seorang pemimpin muslim yang meremehkannya maka terkena dosa, lalu dengannya dosa dari peremehan ini tidak hanya dipikul oleh pemimpin tersebut, tapi semua umat Islam karena kewajiban kifayah bila tidak terlaksana maka dosanya dipikul semua umat Islam.

Bila sebuah negeri Islam dirampas, tapi seorang imam tidak mampu membebaskannya maka kaum muslimin wajib bersegera membebaskan dan melindungi diri, kehormatan, dan din mereka. Demikian juga apabila seorang pemimpin kaum muslimin meremehkan pelaksanaan shalat: tidak diadakannya imam shalat bagi manusia, tidak membangunkan masjid, dan tidak menunjuk muadzin maka penduduk negeri tersebut wajib secara syar'i menggantikan kewajiban tersebut karena diremehkan oleh pemimpin. Juga dengan amalan fardhu *kifayah* lainnya: memandikan dan mengkafani mayat, mengajarkan Al-Qur'an, dan *amar makruf nahi munkar*. Bila seorang imam meremehkan salah satu dari kewajiban tersebut maka umat tidak ada alasan untuk menganggap rendah imam tersebut, tapi mestinya mereka saling bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Karena bila tidak maka semuanya terkena dosa.

Alasan dalam hal ini, bahwa perintah Allah untuk memenuhi sebuah kewajiban menjadi perintah pada semua manusia, dan Allah tidak mensyaratkan pelaksanaan kewajiban tersebut adanya izin dari seorang imam, bahkan seandainya seorang imam meninggalkan sebagian kewajiban dia berdosa, dan semua manusia tidak boleh menaatinya. Lalu, bagaimana bila seorang imam atau hakim melarang manusia dari shalat Jum'at dan menutup masjid-masjid, apakah bisa menjadi alasan mereka meninggalkan shalat Jum'at? Tidak diragukan lagi, hal demikian tidak bisa dijadikan sebagai alasan meninggalkan shalat Jum'at, bahkan mereka berdosa bila menaatinya. Padahal Rasululah ﷺ bersabda:

لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ

Tidak ada ketaatan bagi manusia dalam melaksanakan maksiat kepada Allah, sesungguhnya taat itu dalam kebaikan. (HR. Ahmad dan Hakim)

Sama halnya bila seorang imam atau pemimpin melarang manusia melaksanakan kewajiban *amar makruf nahi munkar*, sesungguhnya manusia tidak bisa diterima alasannya di sisi Allah bila meninggalkan semua kewajiban ini. Dan mereka harus menyelisihi imam yang zhalim tersebut karena telah menentang perintah Allah, harus melakukan *amar makruf nahi munkar*, dan harus menjauhi ketaatan darinya—karena taat kepadanya ketika itu berarti maksiat kepada Allah—padahal tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah.

Demikian juga apabila kehormatan kaum muslimin terancam, dan harta mereka diambil oleh musuh-musuhnya, tapi sikap seorang imam mendiamkan keadaan tersebut sehingga menjadikannya berdosa dan zhalim. Maka manusia ketika itu tidak boleh menaati dan tidak boleh mendiamkan keadaan tersebut, tapi mereka harus mengusir musuh dan menjaga kehormatan, harta, dan diri mereka.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa manusia secara umum terkena perintah syar'i, baik berupa kewajiban *'ain* atau kewajiban *kifayah*. Tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk meninggalkan perintah Allah bila seorang imam meninggalkan banyak kewajiban. Bahkan, seandainya seorang muslim lemah lembut terhadap seorang penguasa zhalim yang meremehkan syariat Allah, dan diam dengan semua kezhalimannya maka dengan sikap tersebut, dia berdosa dan terancam adzab-Nya di hari kiamat. Allah *ta'ala* berfirman:

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (٢١)

Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja. Mereka menjawab, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. (Ibrâhîm [14]: 21)

Peran dan Keutamaan Jamaah untuk Kaum Muslimin

Saya katakan, seandainya mereka yang mengatakan fatwa keharaman jamaah dan harokah, atau berkumpul dalam mengurusi amal kebaikan tertentu, mau melihat pada banyak manfaat dan akibat yang baik dari adanya harokah-harokah atau perkumpulan kaum muslimin tertentu di bumi barat maupun di timur, dan mereka lepas dari hawa nafsu fanatisme juga pandangannya mau melihat dunia Islam, tentu tidak akan mengeluarkan fatwa yang demikian buruk dan menyesatkan itu.

Maka mengingkari kelebihan jamaah dan harokah Islam untuk kaum muslimin tidak akan dilakukan, kecuali oleh orang yang memiliki sifat negatif yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Karena adanya kebangkitan umat Islam yang kita saksikan hari ini merupakan akibat dari adanya kesungguhan

jihadnya harokah-harokah Islam yang telah bahu-membahu membentengi dakwah Islam, dan memikul kewajiban jihad dengan harta, lisan, dan jiwa raga.

Maka atas sebab apakah munculnya kemenangan yang diraih umat Islam Afghanistan yang telah mengusir kekuatan dahsyah di muka bumi ini, kecuali disebabkan oleh hasil dari usaha harokah jihad hari ini—tentunya setelah kehendak Allah, yang telah berusaha maksimal berkorban dalam jihad di jalan Allah *ta'ala* dengan jiwa dan harta mereka.

Keberhasilan dan kemenangan akan diraih oleh para Mujahidin setelah adanya jamaah, adanya seorang amir atau pemimpin, aturan dan strategi politik yang syar'i serta mengetahui kondisi yang dialami saat itu.

Apakah setiap kita akan bangga hari ini bila menyaksikan seorang pemuda muslim yang pulang dari negeri barat—Amerika dan Eropa—yang telah mempersenjatai dirinya dengan ilmu keduniaan (materi), dan menguasai lebih banyak ilmu syariat dan din daripada mereka yang keluar dari universitas Islam di pusat negeri Islam, bahkan lebih banyak ilmunya dari mereka yang kita didik. Apakah kita akan terus bangga dengan para pemuda yang kembali dari negeri kafir, dan telah bergaul dengan banyak bencana kerusakan dan kemungkaran. Maka saya tanyakan kepada yang berfatwa tanpa ilmu tersebut, bukankah para pemuda tersebut merupakan hasil dari sebuah usaha jamaah dan harokah dakwah yang terdapat di dalamnya seorang pemimpin, peraturan dan strategi ke depan?

Mari kita saksikan dunia Islam hari ini, tidaklah media umum yang resmi memberitakan pada kebanyakan negeri Islam, kecuali untuk merusak generasi dan melalaikan din ini. Lihat dan awasilah di lingkungan sekitar kalian, tidaklah engkau dapatkan seorang pemuda yang berpegang teguh dengan dinnya dan mengikuti

sunnah Nabi-Nya, serta berlepas dari semua kebatilan, kecuali karena peran jamaah dan harokah Islam.

Dan ironisnya saya katakan, bahwa yayasan keagamaan milik pemerintah di banyak negeri Islam tidak pernah meluluskan—kebanyakan, kecuali manusia yang telah goyah akidahnya dan rusak perilakunya, yang telah menjual din untuk dunianya, mereka adalah seburuk-buruk manusia yang diciptakan.

Seandainya urusan Allah dan din-Nya ini tidak segera datang untuk generasi ini maka tidak akan tersisa dalam din ini walau hanya akar yang hidup, tidak pula lilin yang bercahaya. Akan tetapi, Allah telah memilih di setiap zamannya sebuah generasi yang membela dinnya dan tidak takut celaan siapa pun.

Mereka yang telah Allah pilih tidak lepas dari usaha dan jerih payah yang dilakukan oleh jamaah-jamaah dakwah di setiap tempat dari setiap jengkal bumi Islam. Dengan izin Allah, mereka adalah seperti generasi yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah *ta'ala* akan memberikan janji kemenangan kepada mereka. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Al-Hajj [22]: 40)

Sebab dan Motivasi Fatwa Keharaman Jamaah (Harokah) Dakwah

Bisa jadi seseorang akan bertanya-tanya, mengapa terjadi kesalahpahaman dalam hal ini, padahal sebenarnya permasalahan ini sama sekali tidak membutuhkan banyak pandangan atau pemikiran, bahkan cukup dengan akal yang sehat bisa langsung

dipahami, dan tidak ada satu nash pun yang melarang berdirinya sebuah *jamaah* atau harokah. Bahkan Islam secara umum banyak yang dibangun di atas sebuah aturan yang dikendalikan oleh seorang imam, dan kaum muslimin diwajibkan mengikuti keputusannya dan ketetapannya dari imam tersebut.

Sebagaimana contoh-contoh yang pernah disebutkan: shalat yang diwajibkan berjamaah dengan adanya kewajiban taat kepada imam dan aturan-aturan di dalamnya. Shaum wajib yang telah diperintahkan agar mengikuti seorang imam yang sudah menentukan kapan mengawali dan mengakhirinya. Juga zakat yang tidak dibenarkan urusannya oleh masing-masing individu tanpa ada aturan dari seorang imam. Kewajiban haji yang musti ada seorang imam yang telah menentukan hari-harinya, dan manusia mengambil pemikiran dan keputusannya. Demikian dengan kewajiban jihad yang tidak mungkin terlaksana, kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang telah membuat aturan dan strategi. Dan tidak ada satu ajaran atau peraturan apa pun di dunia ini, baik dahulu maupun hari ini, yang mewajibkan pengikutnya agar tidak bepergian tiga orang dari mereka kecuali harus mengangkat salah satu dari mereka menjadi pimpinan, dan tidak tinggal tiga orang dari mereka di sebuah tempat, kecuali mereka telah sepakat untuk mengangkat di antara mereka seorang pemimpin yang ditaati dan diikuti.

Saya katakan, mengapa terjadi anggapan yang salah padahal masalahr.ya sudah teramat jelas. Dalam din ini tidak satu larangan pun akan adanya jamaah, bahkan din ini telah menyepakatinya dengan banyaknya kewajiban yang mesti tegak dengan jamaah. Kondisi umat Islam tidak akan baik, kecuali dengan adanya jamaah dan sebuah aturan. Kalau tidak ada aturan maka urusan kaum muslimin akan hilang terabaikan dan semua kewajiban *kifayah* diremehkan.

Adapun pendorong dan faktor munculnya fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa masalah:

1. Sangat Tamak Pada Dakwah

Sebenarnya mereka yang memberikan fatwa keharaman jamaah atau harokah tersebut dilatarbelakangi oleh ketamakannya untuk menjaga dakwah. Sehingga mereka berpendapat bahwa mereka yang berkumpul dalam harokah tertentu untuk melakukan kewajiban tertentu dari din ini, akan menghadapi banyak rintangan berupa penyiksaan dan ancaman dari musuh-musuh Allah, yang telah lama menjadikan urusan kaum muslimin tunduk pada mereka. Mereka adalah pencuri yang menang dan serigala yang buas.

Sehingga mereka, para dai yang *mukhlis* tersebut berpendapat bahwa dakwah *fardiyah* (dengan sendiri-sendiri) akan lebih selamat, dan berlepas diri dari kelompok dan sebuah aturan akan lebih aman untuk dakwah, dan akan lebih sedikit bahaya.

Maka saya katakan kepada mereka, bahwa kalian telah salah mengambil jalan, kalian telah mengharamkannya karena kalian takut dan pengecut, bukan karena besarnya keikhlasan dan tekad kalian. Din ini tidak membutuhkan orang-orang yang pengecut, para *Thaguth* pun tidak akan pernah memperhitungkan orang-orang yang lemah. Padahal kewajiban-kewajiban dalam din ini banyak yang tidak bisa tegak, kecuali dengan adanya sebuah jamaah, dan diam dari kewajiban tersebut berarti ridha dengan banyak kezhaliman. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ(١١٣)

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain

daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (Hûd [11] : 113)

2. Prasangka Bahwa Cara Berjamaah Belum Pernah Ada di Zaman Nabi ﷺ

Sebab kedua yang menjadi latar belakang keluarnya fatwa tersebut adalah prasangka mereka bahwa hal tersebut belum pernah ada di zaman Nabi ﷺ. Pendapat ini tentu teramat keliru dan salah, karena telah banyak contoh dan bukti-bukti—sebagaimana telah ada pada bahasan sebelum ini—sehingga cukup menjadi alasan, walau bagi mereka yang memiliki pandangan dan pemikiran yang dangkal sekalipun.

Ironisnya juga, saya pernah mendengar dari sebuah kaset, adanya seseorang yang bertanya kepada seorang mufti, apakah boleh membuat *jamaah* (organisasi) di antara kita dalam rangka memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, di dalamnya sebagai tempat terkumpulnya bantuan-bantuan, lalu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, orang yang punya hutang, orang yang lemah, dan yang lainnya? Maka dengan santai—tanpa ada rasa salah—seorang mufti tadi menjawab, "Itu semua tidak boleh dilakukan, karena *tandzim* (organisasi atau harokah) belum pernah ada di zaman Nabi ﷺ."

Saya katakan, fatwa tersebut adalah kebodohan yang nyata dalam din ini, dan bodoh dengan sunnah, *sirah*, dan sejarah Nabi ﷺ, bahkan telah merusak Islam dari pondasinya. Padahal Rasulullah ﷺ sendiri memiliki *baitul mâl* (tempat terkumpulnya harta), dan sahabat Bilal sebagai pengurusnya. Terkadang Nabi ﷺ langsung membagikan harta yang baru datang, dan terkadang juga beliau mengumpulkan dan menyimpannya di *baitul mâl* untuk keperluan kaum muslimin di masa yang akan datang, seperti pembiayaan kepergian para utusan, membebaskan hutang, dan pembiayaan perang.

HARAKAH JIHAD IBNU TAIMIYAH

JUDUL BUKU INI barangkali mengusik pikiran Anda, benarkah Ibnu Taimiyah berharakah? Bukankah Ibnu Taimiyah itu pembela sunnah pembabat bid'ah? Dan harakah itu bid'ah, tidak *nyunnah*?

Sejarah membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah, seorang 'alim mujahid pembela sunnah juga berharakah. Beliau pernah melakukan mobilisasi untuk melawan dan memerangi pasukan Tartar karena kekafiran mereka. Beliau juga pernah merasakan siksaan dan ganasnya penjara akibat tetap teguhnya memegang sunnah. Jika demikian adanya, apakah Ibnu Taimiyah ber*amar makruf nahi munkar* dan melawan pasukan Tartar bergerak sendiri? Jelas tidak. Ibnu Taimiyah melakukan hal itu secara terorganisir.

Nah, buku ini mencoba mendudukkan makna harakah secara benar, dan menceritakan jihadnya Ibnu Taimiyah melawan pasukan Tartar. Juga kisah Ibnu Taimiyah dalam mengorganisir harakahnya dari balik jeruji besi. Tidak ketinggalan pula kisah dibanjirinya penjara-penjara oleh para pengikut Ibnu Taimiyah karena aktivitas harakahnya.

Membaca buku ini seolah Anda akan diajak ke tengah-tengah dunia perjuangan Ibnu Taimiyah dan merefleksikannya di zaman sekarang yang penuh fitnah. Selamat membaca!

PO. BOX 2000 TPSLO
+M: 0813 9347 4271
email : islamika_1427@telkom.net

ISBN 979-25-9295-4